



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1747 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/24029/436.7.1/2023 Tanggal 21 Agustus 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD KHADIJAH II SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. DARMO PERMAI SELATAN V/61-63 SURABAYA RT 1 / RW 6
Kelurahan Pradah Kalikendal
Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
Kota Surabaya
NPSN : 20533124
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Darmo Permai
Berdasarkan Akta Notaris : ANITA LUCIA KENDARTO, SH., MKn
Nomor 3 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor
SK AHU-AH.01.06-0013987.Tahun 2019
Ketua Penyelenggara : Drs. H. Lukman Hakim, M.Pd
Nama Kepala Sekolah : DESI NUR TUCHA WIJAYANTI PUTRI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/14918/436.7.1.2020 tanggal 9 September 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **21 Agustus 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009